FIQIH WAQAF

Mengelola Pahala Yang Tidak Berhenti Mengalir

Daftar Isi

A. Pengertian

1. Bahasa

Waqaf (وقف) adalah istilah dalam bahasa Arab. Kalau kita buka kamus Lisanul Arab, ada secara bahasa kata itu bisa punya beberapa makna, antara lain :[1]

- **al-habs** (الحبس), yang artinya menahan. Seperti polisi menahan penjahat dan memasukkannya ke dalam penjara sehingga tidak bisa kembali melakukan aksinya.
- **al-man'u** (المنع), yang artinya mencegah. Seperti seorang ibu mencegah anaknya main api agar tidak terbakar.
- **as-sukun** (الســـــكون), yang artinya berhenti atau diam. Seperti seekor unta diam dan berhenti dari berjalan.

Di dalam surat ash-Shaffat ayat 24, ada kalimat yang menyebutkan makna menahan

وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ

Tahanlah mereka (di tempat penghentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya.

---

[1] Lisanul Arab

2. Istilah

Sedangkan secara istilah fiqih, kata waqaf didefinisikan oleh para ulama dengan beberapa definisi, di antaranya :

a. Jumhur Ulama

- **Asy-Syafi'iyah**

Para ulama Asy-syafi'iyah mendefiniskan waqaf sebagai :

حَبْسُ مَالٍ يُمْكِنُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرِفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ

Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya berama keabadian ain-nya, untuk dibelanjakan pada hal-hal yang mubah dan ada.

- **Al-Hanabilah**

Ulama Al-Hanabilah mendefinisikan waqaf sebagai :

تَحْبِيسُ مَالِكٍ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ مَالَهُ الْمُنْتَفَعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ تَصَرُّفِهِ وَغَيْرِهِ فِي رَقَبَتِهِ يُصْرَفُ رِيعُهُ إِلَى جِهَةِ بِرٍّ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

Menahan

b. Al-Hanafiyah

Imam Abu Hanifah punya definisi yang unik tentang waqaf

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ وَلَوْ فِي الْجُمْلَةِ

Menahan ain suatu harta dengan hukum tetap sebagai milik pemberi wakaf, dengan menyedekahkan manfaatnya walau hanya sebagian.

Definisi versi Abu Hanifah ini terkenal kontroversial di tengah jumhur ulama, mengingat dalam pengertian beliau, harta yang sudah diwaqafkan itu tetap masih menjadi milik yang memberi wakaf.

Keanehan pendapat Abu Hanifah ini ditanggapi oleh kedua murid beliau, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad. Tidak seperti pendapat guru mereka, kedua ulama besar dari mazhab Hanafi ini mendefinisikan waqaf sama dengan pendapat jumhur ulama, yaitu sebagai harta yang sudah menjadi milik Allah SWT dan bukan lagi milik yang memberi waqaf.

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ اللَّهِ تَعَالَى وَصَرْفُ مَنْفَعَتِهَا عَلَى مَنْ أَحَبَّ

Menahan 'ain suatu harta sehingga hukumnya menjadi milik Allah dengan menggunakan manfaatnya untuk yang disukai.

B. Perbedaan Waqaf Dengan Sedekah Lain

Waqaf adalah bagian dari sedekah, tetapi punya beberapa spesifikasi yang unik dan membedakannya dengan sedekah lainnya. Di antara keunikan wakaf antara lain :

1. Manfaat Yang Terus Menerus

Harta yang diwaqafkan adalah harta yang punya manfaat yang terus menerus bisa dirasakan oleh mereka yang telah diberi hak untuk mendapatkannya. Sedangkan sedekah biasa, umumnya manfaatnya langsung habis sekali pakai.

Pohon yang tiap tahun berbuah adalah jenis benda yang bisa diwakafkan, yaitu buah-buahan yang tumbuh dari pohon itu. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahuanhu ketika menerima sebidang kebun kurma. Oleh Rasulullah SAW beliau disarankan untuk mewakafkan kebun kurma itu, agar tiap kali panen hasilnya bisa disedekahkan demi kepentingan orang-orang yang membutuhkan.

Kebun dan Sumur Waqaf Sayyidina Utsman

Demikian juga dengan sumur yang airnya banyak dibutuhkan orang banyak, apalagi sumur yang ada di tengah padang pasir, dimana setiap musafir pasti akan membutuhkan air untuk minum dan keperluan lainnya. Sumur seperti itu termasuk harta yang bisa diwakafkan, karena manfaatnya terus bisa dirasakan orang.

Utsman bin Al-Affan radhiyallahuanhu pernah membeli sebuah sumur dari seorang Yahudi yang menjual air di sumur itu dengan harga yang mahal. Setiap ada orang ingin minum atau mengambil air di sumur itu, harus membayar dengan harga yang mencekik.

Lalu oleh Utsman bin Al-Affan radhiyallahuanhu, sumur itu pun dibelinya dan diwaqafkan buat kepentingan khalayak. Siapa saja boleh minum dari air sumur itu dan mengambil manfaat dari airnya, termasuk si yahudi yang tadinya menguasai sumur itu.

Sedangkan sepiring nasi tidak bisa diwakafkan,

karena begitu dimakan, habislah manfaatnya dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Demikian juga satu sha' kurma yang dijadikan sebagai pembayar zakat fithr di hari Idul Fithr, punya manfaat yaitu mengenyangkan perut yang menerimanya, namun manfaat itu habis sekali pakai. Begitu makanan itu ludes masuk perut, maka manfaatnya pun habis, tidak bisa tebarukan lagi.

Ketika kita datang ke daerah bencana untuk membagi-bagikan ransum makanan, tentu tindakan itu berpahala besar, karena memang dibutuhkan oleh banyak orang. Tetapi kalau kita membangun kembali fasilitas umum yang manfaatnya bisa terus menerus dirasakan oleh para korban bencana, tentu pahalanya akan terus menerus kita terima.

2. Pahala Yang Terus Menerus

Karena manfaat wakaf itu terus bisa didapat dan dirasakan, maka setiap kali ada manfaat yang didapat, pahalanya pun diberikan oleh Allah.

Dan demikian terus, selaama masih bisa dimanfaatkan harta itu, maka selama itu pula pahalanya akan didapat. Maka sering disebut dengan sedekah yang pahalanya terus mengalir, atau shadaqah jariyah.

Kalau benda atau harta yang kita wakafkan terus masih aktif memberikan manfaat kepada orang banyak selama 100 tahun misalnya, maka kita akan terus menerus menerima pahala selama 100 tahun itu.

Dan kalau apa yang telah kita wakafkan itu bisa

terus terawat dengan baik, sehingga bisa berumur lebih panjang lagi hingga seribu tahun, seperti Masjid dan Universitas Al-Azhar di Mesir, maka pahalanya tentu akan tidak terhingga. Sebab orang yang mewakafkan mungkin sudah jadi tanah, tetapi pahalanya terus menerus mengalir.

3. Adanya Pengelola

Pengelola harta wakaf atau disebut dengan nadzir wakaf, pasti sangat dibutuhkan untuk memastikan apakah harta wakaf itu tetap terus bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada pemberi wakaf atau tidak.

Di pundak pengelola wakaf itulah ada beban dan tanggung-jawab yang berat, sebab dirinya diberi amanah yang tidak kecil dari pemberi harta wakaf, untuk bisa terus menerus mengirimkan pahala kepadanya, baik ketika masih hidup atau pun setelah meninggalnya.

Sedangkan sedekah lainnya, seperti zakat, infaq dan lainnya, tidak membutuhkan pengelola dalam arti yang bertanggung-jawab untuk memelihara. Semua harta sedekah itu harus diberikan kepada mereka yang membutuhkan dengan utuh dan bulat apa adanya. Kalau pun ada hak dari pengelola zakat, itu memang telah dijamin Allah SWT ,sebagai upah bagi amil. Tetapi selebihnya, harta itu diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan menyerahkan ain dari harta itu.

C. Masyru'iyah Waqaf

Jumhur ulama semuanya sependapat bahwa waqaf adalah bagian dari sedekah yang hukumnya disunnahkan di dalam syariat Islam.

1. Al-Quran

Secara umum kita sebagai muslim telah diperintahkan oleh Allah SWT untuk mensedekahkan sebagian dari harta yang kita punya, sebagaimana firman Allah SWT :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali Imran : 92)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.(QS. Al-Baqarah : 267)

2. Hadits

Namun ayat-ayat itu masih bersifat kesunnahan atas sedekah yang bersifat umum.

a. Waqaf Umar

Sedangkan masyru'iyah wakaf secara lebih detail dan konstektual adalah hadits Ibnu Umar *radhiyallahuanhu* yang menceritakan kisah ayahandanya sendiri, sebagai orang yang pertama kali mendapat saran dari Rasullah SAW untuk mewakafkan kebun kurmanya. Umar mendapatkan kebun itu sebagai bagian yang menjadi haknya dari harta rampasan perang Khaibar. Lengkapnya adalah hadits berikut ini :

أَصَابَ عُمَرُ ﷺ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَال : يَا رَسُول اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ ؟ قَال : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا . قَال : فَتَصَدَّقَ

بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيل اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيل وَالضَّيْفِ وَلاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُل مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيَطْعَمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Dari Abdullah bin Umar ra berkata bahwa Umar bin al-Khattab mendapat sebidang tanah di khaibar. Beliau mendatangi Rasulullah SAW meminta pendapat beliau,"Ya Rasulallah, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah aku dapat harta lebih berharga dari itu sebelumnya. Lalu apa yang anda perintahkan untukku dalam masalah harta ini?". Maka Rasulullah SAW berkata,"Bila kamu mau, bisa kamu tahan pokoknya dan kamu bersedekah dengan hasil panennya. Namun dengan syarat jangan dijual pokoknya (tanahnya), jangan dihibahkan, jangan diwariskan". Maka Umar ra bersedekah dengan hasilnya kepada fuqara, dzawil qurba, para budak, ibnu sabil juga para tetamu. Tidak mengapa bila orang yang mengurusnya untuk memakan hasilnya atau memberi kepada temannya secara makruf, namun tidak boleh dibisniskan (HR. Muttafaq 'alaihi)

Para ulama umumnya menyatakan bahwa hadits inilah yang secara nyata menegaskan pensyariatan wakaf atas harta, sekaligus juga menggambarkan dengan jelas bagaimana bentuk serta ketentuan dari

wakaf itu sendiri.

Perang Khaibar yang terjadi di tahun ketujuh setelah hijrah merupakan perang yang amat fenomenal dalam sirah nabawiyah. Selain dapat menumpas habis kekuatan yahudi sampai ke akar-akarnya, perang Khaibar juga menghasilkan pemasukan finansial yang teramat besar. Ghanimah dari perang yang terjadi di lembah Khaibar, 100 mil utara Madinah ke arah Syam ini mampu memperbaiki perekonomian Madinah kala itu.

Bahkan para shahabat Nabi SAW dari kalangan muhajirin Mekkah, setelah perang ini dan mendapat bagian besar dari ghanimah, mereka pun bisa membayar semua hutang mereka dari shahabat anshar penduduk Madinah, atau bisa mengembalikan apa yang telah pernah dulu diberikan oleh para saudara mereka muhajirin.[2]

Sampai Ibnu Umar *radhiyallahuanhu* menyatakan bahwa belum pernah mereka merasa kenyang atas harta ghanimah kecuali dalam perang Khaibar ini. Demikian juga diungkapkan oleh Aisyah *radhiyallahuanha*, "Sekarang kenyanglah kita dari kurma". [3]

Salah satu yang ikut kebagian harta berlimpah dari harta rampasan perang Khaibar ini adalah Umar bin Al-Khattab *radhiyallahuanhu*, berupa kebun kurma yang amat luas dan penghasilan yang amat tinggi

---

[2]Ar-Rahiq Al-Makhtum, Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri, hal. 342

[3] Shahih Bukhari jilid 2 hal. 609

nilainya setiap panen. Oleh Rasulullah SAW, harta setinggi itu nilainya, disarankan untuk diwakafkan di jalan Allah, agar mendapatkan nilai pahala yang juga berkali-kali lipat bilangannya.

b. Hadits Terputusnya Amal

Selain hadits tentang ghanimah besar di atas, juga ada dalil lain yang juga menjadi dasar masyru'iyah wakaf, yaitu hadits tentang tidak putusnya amal seorang anak Adam meksi sudah wafat. Di dalam hadits yang amat terkenal itu, salah satunya amal yang tidak pernah putus pahalanya adalah shadaqah jariyah.

إِذَا مَاتَ الإْنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ : إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulllah SAW telah bersabda,"Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga hal : shaqadah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan dan anak shalih yang mendoakannya. (HR. Muslim)

Shadaqah jariyah artinya adalah sedekah yang mengalir, maksudnya pahalanya mengalir terus meski hanya sekali saja disedekahkannya. Bahkan pahala itu tetap mengalir meski yang memberikannya sudah meninggal dunia. Dan shadaqah jariah itu tidak lain adalah harta yang

diwakafkan di jalan Allah.

Sebenarnya selain Umar juga ada banyak shahabat lain yang juga mewakafkan hartanya, sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut :

مَا أَعْلَمُ أَحَدًا كَانَ لَهُ مَالٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ إِلاَّ حَبَسَ مَالاً مِنْ صَدَقَةٍ مُؤَبَّدَةٍ لاَ تُشْتَرَى أَبَدًا وَلاَ تُوهَبُ وَلاَ تُورثُ

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahuanhu berkata,"Aku tidak mengenal seorang shahabat pun yang memiliki harta dari muhajirin dan anshar kecuali menahan (mewakafkan) hartanya untuk sedekah yang abadi, dengan tidak dijual selamanya, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Khashshaf dalam kitab Ahkamul Auqaf. [4]

[4] Ahkamul Auqaf hal. 6

D. Hukum Wakaf

Di atas sudah dijelaskan dasar-dasar pensyariatan wakaf, sekarang kita akan membahas hukum wakaf itu sendiri.

Meski pun wakaf merupakan perintah agama dan secara umum hukumnya sunnah, namun para ulama dengan melihat kasus-kasus yang terjadi membagi hukum wakaf menjadi lima, yaitu sunnah, wajib, mubah, makruh dan haram.

1. Wakaf Sunnah

Seluruh fuqaha dari semua mazhab sepakat bahwa wakaf itu hukumnya asalnya merupakan ibadah sunnah, sesuai dengan dalil-dalil di atas, dengan nilai pahala yang bisa menjadi berlipat berkali-kali besarnya. Namun mereka tidak mengatakan bahwa wakaf itu wajib.

Wakaf hukumnya dasarnya adalah sunnah, selama wakaf itu dipersembahkan demi semua hal yang bermanfaat bagi manusia, serta tetap berada di dalam koridor yang diridhai Allah SWT. Seperti wakaf tanah untuk dibangun masjid, madrasah, mushalla, perpusatakaan, atau sarana umum untuk publik dimana setiap orang bisa mengambil manfaatnya secara positif, maka hukumnya sunnah dan dijanjikan pahala yang terus mengalir.

2. Wakaf Wajib

Namun terkadang ibadah yang hukum asalnya sunnah, bila diniatkan dengan niat tertentu, bisa menjadi wajib. Contohnya bila seseorang bernadzar untuk mewakafkan hartanya apabila doa dan harapannya terkabul.

Maka wakaf baginya berubah hukum dari yang asalnya sunnah menjadi wajib, manakala apa yang dinadzarkannya itu menjadi kenyataan.

Di antara dalil-dalil wajibnya seseorang mengerjakan apa yang telah menjadi apa telah dinadzarkan adalah firman Allah SWT :

وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ

Dan hendaklah mereka menuunaikan nadzar-nadzar mereka. (QS. Al-Hajj : 29)

Allah SWT juga menggambarkan tentang salah satu karakter orang-orang yang berbuat kebaikan mempunyai sifat suka menunaikan nadzar mereka.

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. (QS. Al-Insan : 7)

Di ayat lain Allah SWT menceritakan tentang kisah orang yang ingkar janji untuk melaksanaka apa yang telah dinadzarkan, padahal apa yang diinginkan telah Allah kabulkan. Dan mereka pun disebut sebagai

orang yang munafik.

وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

Dan diantara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah: "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebahagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi. Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan juga karena mereka selalu berdusta.(QS. At-Taubah : 75-77)

Seperti seorang bernadzar akan membangun sebuah rumah buat anak yatim, bisa usahanya sukses. Maka membangun rumah anak yatim serta mewakafkannya menjadi wajib atasnya, ketika usahanya memang sukses.

Namun nadzar itu hanya terbatas pada jenis ibadah yang hukumnya sunnah saja. Sedangkan bila

yang dinadzarkan justru hal-hal yang tidak dibenarkan syariah, maka hukumnya haram untuk dilaksanakan.

3. Wakaf Mubah

Para ulama juga menuliskan dalam kitab mereka adanya wakaf yang sifatnya mubah, dimana orang yang mewakafkan hartanya itu tidak mendapat pahala. Contohnya adalah orang kafir *dzimmi* yang merelakan hartanya untuk kepentingan umum.

Hukumnya boleh kalau ada orang yang tidak beragama Islam mau mewakafkan tanpa syarat, tetapi di sisi Allah amalnya itu tidak ada manfaatnya, alias tidak memberikannya pahala. Sehingga para ulama memasukkan ke dalam jenis wakaf yang hukumnya mubah.[5]

4. Wakaf Haram

Sedangkan wakaf yang haram hukumnya adalah wakaf di jalan yang bertentangan dengan agama Allah. Seperti orang yang mewakafkan hartanya untuk kemaksiatan, judi, minuman keras dan semua jalan yang tidak diridhai Allah SWT.

Termasuk yang diharamkan mewakafkan tanah untuk dibangun di atasnya gereja dan rumah ibadah agama lain. Wakaf di jalan seperti itu hukumnya wakaf yang haram.[6]

Dan yang termasuk wakaf yang haram adalah mewakafkan harta khusus hanya untuk anak laki-laki

---

[5] Hasyiyatu Ibnu Abidin jilid 3 hal. 358

[6] Al-Bahrurraiq jilid 5 hal. 206

saja, tanpa menyertakan anak perempuan. Tindakan itu diharamkan karena mirip dengan sistem pembagian waris jahiliyah, dimana anak perempuan otomatis kehilangan hak warisnya, dan hanya anak laki-laki saja yang mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. [7]

[7] Mughni Al-Muhtaj jilid 2 hal. 380

E. Rukun Waqaf

Sebuah ibadah waqaf memiliki rukun yang menjadi kerangka dasar agar hukumnya menjadi sah dan diterima Allah SWT.

Menurut jumhur ulama, di antaranya Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, ada empat hal yang menjadi rukun wakaf, yaitu adanya shighat atau ikrar atas wakaf, adanya pemilik harta yang mewakafkan harta miliknya, adanya harta yang diwakafkan, adanya pihak yang diserahkan kepadanya harta wakaf itu.

Sedangkan Al-Hanafiyah mengatakan bahwa rukun wakaf itu hanya satu saja, yaitu shighah atau ikrar atas wakaf.

1. Shighah

Rukun pertama wakaf dan disepakati oleh seluruh ulama adalah sighah. Yang dimaksud dengan shighah adalah semacam pernyataan atau ikrar yang diucapkan oleh orang yang punya harta untuk mewakafkan harta yang dimilikinya.

Biasanya shighah itu terdiri dari dua hal, yaitu ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan dari pemilik harta untuk menyerahkan harta miliknya sebagai wakaf. Sedangkan kabul adalah ucapan penerimaan dari pihak yang diserahkan kepadanya harta wakaf.

a. Ijab

Para ulama sepakat bahwa shighat itu minimal adalah ijab dari pemilik harta. Adapun kabul adalah hal yang tidak disepakati keharusannya. Sehingga sebagian ulama mengatakan bila tidak ada kabul dari pihak yang menerima, hukumnya sudah sah.

Ijab itu bisa dilakukan dengan pernyataan secara tegas (*sharih*) dan juga bisa dengan lafadz yang bersifat tersamar (*kinayah*), seperti pada kasus talak.

Pernyataan yang tegas adalah bila seorang pemilik harta mewakafkan hartanya dengan berkata,"Aku wakafkan harta ini" atau dalam bahasa Arab disebutkan wakaftu.

Sebenarnya ada tiga jenis kata yang berbeda namun termasuk kata yang tegas atau sharih sebagai ungkapan dari penyerahan harta wakaf, yaitu :

- *waqaftu* (وقفت)
- *salabtu* (سلبت)
- *habastu* (حبست)

Bila seseorang mengucapkan salah satu dari tiga lafadz itu dalam shighat wakafnya, maka shighat itu bersifat sharih atau tegas. Shighat itu tidak bisa ditafsirkan lagi dengan maksud-maksud yang lain.

Sedangkan lafadz yang bersifat *kinayah* atau tersamar adalah lafadz yang masih bisa ditafsirkan menjadi pemahaman yang berbeda.

b. Kabul

Kabul adalah jawaban dari ijab yang diucapkan oleh pihak yang menerima harta wakaf itu. Namun yangi dimaksud dengan pihak yang menerima wakaf

bukan nadzir atau pengurus harta wakaf, melainkan orang-orang yang menjadi mustahik dari harta wakaf, sesuai dengan keinginan dari pemberi wakaf.

Para ulama membagi hukum kabul ini menjadi dua, ada yang diharuskan adanya kabul dan ada yang tidak diharuskan.

Apabila mustahik dari harta wakaf ini adalah pihak yang sifatnya umum dan siapa saja bisa menikmatinya, maka ucapan kabul tidak dibutuhkan. Misalnya, seorang mewakafkan sebuah tanah untuk masjid dan juga gedungnya. Tentu siapa saja dari umat Islam boleh shalat atau beribadah di dalam masjid. Dalam hal ini berarti mustahik dari wakaf ini sifatnya umum bukan khusus. Maka orang-orang yang shalat di masjid itu tidak perlu mengucapkan kabul atas ijab yang entah kapan diucapkan oleh pemberi wakaf.

Sebaliknya, bila wakaf ini ditujukan hanya untuk orang-orang tertentu saja, misalnya hanya untuk 10 orang anak yatim yang namanya telah ditentukan, maka para ulama mengatakan bahwa kesepuluh anak yatim itu diharuskan mengucapkan kabul, yaitu shighat yang menegaskan bahwa mereka menerima pemberian itu.

c. Shighat Selain Lisan

Baik ijab mau pun kabul boleh juga bila dilakukan bukan dengan lisan,

a. Dengan Isyarat

Shighat dengan menggunakan bahasa isyarat dibolehkan, seperti menggunakan tangan atau

anggukan, apabila para pelakunya tidak mampu mengucapkannya, karena bisu atau tuli. Yang penting isyarat itu bisa dipahami oleh orang-orang yang menjadi saksi.[8]

b. Dengan Tulisan

Shighat juga bisa dilakukan dengan tulisan hitam di atas putih. Dan memang seharusnya hitam di atas putih ini dibuat meski sudah ada shighat dengan lisan. Tujuannya untuk menjadi penguat atau dokumen yang bersifat abadi, agar dikemudian hari tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi.

Kasus raibnya sekain banyak aset wakaf di tengah kota Jakarta umumnya dipicu dari tidak adanya surat tertulis yang menunjukkan bahwa tanah wakaf itu memang benar-benar telah diwakafkan.

Ketika para pemilik harta yang telah mewakafkan tanahnya itu berpulang ke rahmatullah, sedangkan harga tanah membungbung tinggi, maka selalu ada orang-orang yang tergoda untuk menjual kembali aset yang sudah menjadi wakaf. Kebetulan tidak ada selembar pun surat yang menjelaskan bahwa tanah itu adalah tanah wakaf, kecuali riwayat yang simpang siur dari sekian banyak mulut, sesuai dengan kepentingan masing-masing.

Maka tanah-tanah wakaf itu pun dijual untuk mendapatkan uang gusuran yang molek menarik hati. Kadang kalau sudah sampai disitu, halal dan haram pun sudah tidak ada lagi. Yang penting dapat uang, urusan lain nanti saja di akhirat

[8] Maunah Ulin Nuha jilid 5 hal. 740

diselesaikannya.

Tetapi kalau sewaktu mewakafkan tanah, sudah ada minimal selembar berita acara yang ditanda-tangani oleh banyak saksi, atau dibuatkan sekalian akta ikrar wakaf oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, maka insya Allah keadaanya menjadi lebih aman.

Apalagi sekarang sudah ada undang-undang wakaf, dimana tanah wakaf yang sudah bersertikifat sangat dilindungi. Ancaman hukuman yang berat disiapkan buat mereka yang berani-beraninya menjual aset wakaf.

d. Syarat Shighah

Ada dua syarat yang diajukan oleh para ulama tentang sifat dari shighat wakaf, yaitu tanjiz dan ta'bid.

- **Pertama : Tanjiz**

Para ulama seperti mazhab Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat bahwa akad shighat wakaf harus dengan tanjiz.

Yang dimaksud dengan tanjiz adalah bahwa seseorang tidak menggantungkan ikrar wakafnya itu dengan kejadian lain. Seperti seorang mengatakan bila Zaid datang maka saya wakafkan harta saya, tetapi bila Zaid tidak datang maka tidak jadi saya wakafkan. Akad seperti ini oleh para ulama dianggap tidak sah, karena masih menggantung (*muallaq*).

Sebab para ulama mengatakan akad wakaf tidak seperti akad jual-beli, yang boleh menggunakan

syarat-syarat tertentu. Misalnya, bila ternyata barangnya tidak sesuai dengan yang telah disepakati, maka jual beli menjadi batal.

Juga ikrar wakaf tidak seperti ikrar talaq yang bisa digantungkan kepada suatu kejadian. Seperti seorang suami menceraikan istrinya dengan shighah ta'liq, apabila istri saya keluar dari pintu rumah saya, maka dia saya cerai. Sebaliknya, bila tidak keluar maka tidak saya cerai.

Namun bila seseorang menggantungkan ikrar wakafnya dengan kematiannya, hukumnya boleh. Seperti seorang mengatakan bila nanti saya telah meninggal dunia, maka harta ini saya wakafkan. Para ulama membolehkan ikrar yang seperti itu, karena merupakan sesuatu yang sudah pasti terjadi, cepat atau lambat. Dan akad ini juga termasuk ke dalam akad wasiat.

Para ulama juga membolehkan bila seseorang menggantungkan akad wakafnya kepada status kepemilikannya atas suatu harta yang masih menggantung. Seperti seorang yang sedang dalam persidangan atas sengketa tanah berikrar, bahwa bila dia memenangkan perkara itu di pengadilan dan berhak atas tanah itu, dia akan wakafkan di jalan Allah.

Ikrar seperti ini dianggap sah dan bukan termasuk tanjiz menurut para fuqaha yang mensyaratkan tanjiz.

Namun ada juga para ulama yang memang tidak mensyaratkan tanjiz buat akad wakaf, diantaranya

adalah mazhab Al-Malikiyah. Menurut mereka, ketika mengikrarkan wakaf, seseorang boleh membuat persyaratan ini dan itu sesuai dengan kehendaknya.

- **Kedua : Ta'bid**

Syarat kedua yang diajukan oleh para fuqaha adalah bahwa shighat atau akad wakaf itu harus bersifat ta'bid atau berlaku untuk selama-lamanya. Maka ketika mewakafkan harta, pemilik harta itu tidak boleh mengucapkan bahwa dia mewakafkan hartanya hanya untuk masa waktu tertentu saja.

Bila hal itu yang dilakukan, maka hukumnya bukan termasuk wakaf. Seperti seseorang mengatakan bahwa saya mewakafkan sebidang tanah buat digunakan sebagai madrasah selama 20 tahun. Setelah 20 tahun nanti, tanah itu kembali lagi menjadi milik saya seperti semula.

Shighat yang benar adalah shighat yang bersifat abadi, dimana ketika seseorang mewakafkan hartanya, maka sejak itu dia telah kehilangan harta karena telah bukan lagi menjadi pemiliknya untuk selama-lamanya.

2. Orang Yang Mewakafkan Harta

Wakaf adalah sebuah bentuk ibadah yang bersifat taqarrub (pendekatan diri) kepada Allah, sehingga agar wakaf itu menjadi sah hukumnya, pelakunya harus memenuhi ketentuan sebagai orang yang layak untuk beribadah, antara lain :

a. Muslim

Seorang muslim kalau beramal dan bersedekah, tentu amalnya itu akan dinilai tertentu di sisi Allah.

Sebaliknya, seorang yang bukan muslim, kalau pun dia melakukan sedekah atau mewakafkan hartanya, tentu tidak mendatangkan pahala baginya. Amal yang dilakukan oleh non muslim ibarat fatamorgana. Kelihatannya ada dan semarak, padahal sesungguhnya amal itu benar-benar tidak ada.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا

Dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. (QS. An-Nur : 39)

b. Akil dan Baligh

Wakaf yang diserahkan oleh seorang yang gila atau tidak waras, tentu hukumnya tidak sah. Sebab orang gila itu tidak berhak untuk melakukan akad tukar menukar, jual beli ataupun penyerahan hak atas suatu harta kepada pihak lain.

Demikian juga bila wakaf itu diserahkan oleh seorang anak kecil yang belum baligh, maka wakaf itu tidak sah.

Sebab wakaf itu adalah akad yang membutuhkan pelakunya akil dan baligh, sebagaimana dalam

hukum jual beli benda yang punya nilai tinggi.[9]

c. Merdeka

Seorang hamba sahaya pada hakikatnya tidak punya hak atas harta kekayaan. Kalau pun dia bekerja keras membanting tulang dan mendapat upah, secara otomatis upahnya itu menjadi milik tuannya, sebagaimana kuda penarik delman yang seharian mengerahkan tenaga, uang pembayaran naik delman itu tidak menjadi milik kuda, tetapi menjadi milik tuannya. Karena hakikat seorang hamba sahaya tidak lebih dari seekor kuda dari sisi hak kepemilikannya.

Maka apabila ada harta yang diserahkan oleh seorang hamba sahaya untuk menjadi harta wakaf, maka hukumnya tidak sah, karena tidak terpenuhinya syarat pemberi wakaf.[10]

d. Tidak Terpaksa

Syarat keempat dari orang yang mewakafkan hartanya di jalan Allah adalah keadaannya yang tidak dalam kondisi yang terpaksa. Dia punya pilihan yang sama kuat untuk menetapkan pilihannya, apakah dia mewakafkan atau tidak.[11]

Ada pun wakaf yang dilakukan dengan terpaksa, maka hukumnya tidak sah. Misalnya, seseorang diintimidasi untuk mewakafkan harta demi kepentingan tertentu, padahal di dalam hatinya dia

---

[9] Kassyaf Al-Qinaa' jilid 4 hal. 240

[10] Asy-Syarhush-shaghir jilid 2 hal. 298

[11] Asy-Syarhul Kabir ma'a Hsyiyatu Ad-Dasuki jilid 4 hal. 77

menolak, maka secara hukum wakaf itu tidak sah.

Wakaf hanya boleh dilakukan dengan senang hati dan bukan karena terpaksa oleh keadaan.

F. Waqaf dan Zakat

Di dalam Syariat Islam ada banyak ibadah yang terkait dengan memberi harta kepada orang lain, zakat hanya salah satunya saja.

Di luar zakat, kita mengenal sedekah atau infaq sunnah, nafkah, mahar, wakaf, hibah, fidyah, kaffarah, cicilan, pinjaman, pembebasan hutang, memelihara anak yatim, membebaskan budak, qurban, aqiqah, dan lainnya.

1. Zakat Hanya Salah Satu Instrumen

Semua merupakan jenis ibadah maliyah, yaitu ibadah yang bentuknya memberi atau berbagi harta, yang ditujukan agar bermanfaat buat yang menerima.

Umat Islam butuh pembiayaan di segala sektor, mengingat secara umum umat Islam di dunia ini termasuk mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan.

2. Kelemahan Zakat

Zakat memang sedikit banyak bisa dijadikan alternatif yang menawarkan solusi dari pembiayaan kebutuhan umat. Namun mengingat zakat merupakan syariat yang penuh dengan aturan dan ketentuan syariah yang sulit dilanggar, maka memaksakan zakat untuk menjadi satu-satunya solusi keuangan umat, termasuk perbuatan yang

agak memaksakan diri.

Sebagai contoh sederhana, ketika wacana zakat profesi digulirkan oleh para ulama kontemporer, ternyata di sisi lain muncul berbagai resistensi dan keberatan dari sesama ulama yang berpengaruh juga. Sehingga upaya untuk menggalakkan zakat profesi masih tersandung-sandung dengan adanya ikhtilaf secara syar’i yang mengandung dan sekaligus mengundang perdebatan.

a. Sumbernya Terbatas

Zakat punya keterbatasan dalam hal sumbernya, mengingat bahwa tidak semua kekayaan yang dimiliki oleh seseorang termasuk wajib dikeluarkan zakatnya. Bahkan meski nilai nominalnya tinggi, tetapi bila bentuk atau jenis harta itu tidak memenuhi kriteria kewajiban zakat, maka harta itu tidak bisa dipaksa untuk wajib dizakatkan.

Kalau kita telusuri semua dalil Al-Quran dan As-sunnah, lalu kita juga pelajari bagaimana para fuqaha empat mazhab menetapkan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, maka zakat yang diwajibkan, telah diterima dan dijalankan oleh umat Islam sepanjang 12 abad ini hanya terbatas pada enam jenis saja.

Keenam jenis itu adalah zakat pertanian, zakat hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat penimbunan barang jualan, zakat rikaz dan ma'adin, dan terakhir zakat al-fithr.

i. Zakat Pertanian

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَفِيْمَا سُقِيَ بِالنَضْحِ نِصْفُ العُشْر

Dari Ibnu Umar ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Tanaman yang disiram oleh langit atau mata air atau atsariyan, zakatnya adalah sepersepuluh. Dan tanaman yang disirami zakatnya setengah dari sepersepuluh". (HR. Jamaah kecuali Muslim)

Yang dimaksud dengan 'atsariyan' adalah jenis tanaman yang hidup dengan air dari hujan atau dari tanaman lain dan tidak membutuhkan penyiraman atau pemeliharaan oleh manusia.

فِيْمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالغَيْمُ العُشُر وَفِيْمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ العُشُر

Dari Jabir bin Abdilah ra dari Nabi SAW,"Tanaman yang disirami oleh sungai dan mendung (hujan) zakatnya sepersepuluh. Sedangkan yang disirami dengan ats-tsaniyah zakatnya setengah dari sepersepuluh. (HR. Ahmad, An-Nasai dan Abu Daud)

ii. Zakat Hewan Ternak

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ بَعَثَهُ إِلَى اَلْيَمَنِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً

Dari Muazd bin Jabal radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW mengutusnya ke Yaman dan memerintahkan untuk mengambil zakat dari tiap 30 ekor sapi berupa seekor tabiah, dari setiap 40 ekor sapi berupa seekor musinnah (HR. Ahmad Tirmizy Al-Hakim Ibnu Hibban)

iii. Zakat Emas dan Perak

لَيْسَ فِي أَقَل مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالاً مِنَ الذَّهَبِ وَلاَ فِي أَقَل مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ

Emas yang kurang dari 20 mitsqal dan perak yang kurang dari 200 dirhma tidak ada kewajiban zakat atasnya. (HR.Ad-Daruquthny)

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ

Dari Abi Said Al-Khudri radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Perak yang kurang dari 5 awaq tidak ada kewajiban zakatnya". (HR. Bukhari)

iv. Zakat Penimbunan Barang Jualan

يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّ لِلْبَيْعِ كَانَ النَّبِيُّ عَنْ سَمُرَةَ

Dari Samurah radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari barang yang siapkan untuk jual beli. (HR. Abu Daud)

Kalimat "*alladzi nu'adu lil-bai'i*" artinya adalah

benda atau barang yang ditimbun atau distock untuk diperjual-belikan. Jadi zakat ini memang bukan zakat jual-beli itu sendiri, melainkan zakat yang dikenakan atas barang yang dipersiapkan untuk diperjual-belikan.

وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهَا

Dan pada barang yang diperdagangkan ada kewajiban zakat. (HR. Ad-Daruquthuny)

v. Zakat Rikaz dan Ma'adin

Syariah Islam telah menetapkan harta rikaz wajib dikeluarkan zakatnya yaitu seperlima bagian, atau senilai 20 % dari total harta yang ditemukan. Dasarnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

Zakat rikaz adalah seperlima (HR.Bukhari)

vi. Zakat Al-Fithr

Dasar pensyariatannya adalah dalil berikut ini :

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلىَ النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلىَ كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المسْلِمِين

Rasulullah SAW memfardhukan zakat fithr bulan Ramadhan kepada manusia sebesar satu shaa' kurma atau sya'ir, yaitu kepada setiap orang

merdeka, budak, laki-laki dan perempuan dari orang-orang muslim. (HR. Jamaah kecuali Ibnu Majah dari hadits Ibnu Umar)

أَدُّوا عَنْ كُل حُرٍّ وَعَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ

Bayarkan untuk tiap-tiap orang yang merdeka, hamba, anak kecil atau orang tua berupa setengah sha' burr, atau satu sha' kurma atau tepung sya'ir. (HR. Ad-Daruquthni)

Di luar dari keenam jenis itu memang ada saja yang berijtihad untuk menciptakan jenis zakat yang sama sekali baru. Namun catatan yang penting untuk digaris-bawahi bahwa meski tetap menggunakan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, namun sifatnya adalah hasil ijtihad yang menyendiri dan tidak semua ulama menyetujuinya.

Selain itu juga harus dimengerti bahwa sepanjang 12 abad ini, selain keenam jenis zakat di atas tidak pernah muncul dalam kitab-kitab fiqih empat mazhab. Baru kira-kira seratusan tahun yang lalu jenis zakat modern itu muncul.

Dan kemunculannya ditandai dengan banyak pertentangan dari para ulama, termasuk sesama pendukung zakat modern itu sendiri. Sebagian mereka mengakui adanya zakat baru pada jenis harta tertentu dan sebagian lain tidak mengakuinya. Jadi ada berapa jenis zakat modern yang baru, ternyata sesama pendukungnya tidak sepakat.

Dan ketidak-sepakatan itu berlanjut dalam hal teknis penghitungan, kriteria, nishab dan segala aturannya. Artinya, meski sama-sama mengusung zakat modern, namun tiap pencetus ternyata punya aturan main sendiri-sendiri yang belum tentu sejalan.

Kalau Anda bertanya tentang ketentuan zakat profesi kepada tiga tokoh pengusungnya, maka jangan kaget kalau ketentuan dari ketiga tokoh itu ternyata saling bertentangan. Bukan berarti kita harus menentang hasil ijtihad mereka, namun kita juga perlu tahu selevel apa kualitas ijtihad yang mereka lakukan.

b. Alokasinya Terbatas

Di sisi lain, pihak-pihak yang berhak untuk menerima harta zakat pun juga terbatas. Al-Quran hanya membatasi kepada 8 ashnaf saja, yang bila ada usaha untuk meluaskan pengertiannya, selalu akan muncul penentangan dari para ulama.

Hal itu karena Al-Quran menegaskan bahwa alokasi harta zakat itu ditetapkan secara eksklusif.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk

hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS. At-Taubah : 60)

Yang pasti dana zakat tidak dibenarkan begitu saja digunakan untuk membangun masjid, mushalla, pesantren, sekolah, dan sejenisnya, kecuali dengan jalan ijtihad yang tentu akan segera menimbulkan perdebatan fiqih.

Dana zakat juga tidak dibenarkan bila diserahkan kepada anak-anak yatim atau para janda, kecuali bila mereka memang masuk dalam kategori miskin atau fakir.

c. Pengelolaannya Terbatas

Ketika dana zakat yang terkumpul untuk dialokasikan kepada mereka yang berhak, maka akan muncul kendala bila harta itu terlebih dahulu dikelola dengan cara diinvestasikan agar menjadi dana abadi. Apakah secara fiqih hal itu dibenarkan? Bukankah harta zakat itu sifatnya harus diserahkan apa adanya kepada para mustahiq-nya, ketimbang ditahan-tahan untuk diputar atau diinvestasikan?

Pendek kata, secara hukum fiqih, banyak pendapat yang melarang pihak amil zakat untuk mengelola dana zakat sebagai bentuk perputaran uang dan sejenisnya.

3. Wakaf : Potensi Yang Masih Perawan

Ketimbang 'memperkosa' zakat dan memaksa zakat keluar dari ketentuan syariat dengan alasan ijtihad, yang hanya akan menimbulkan banyak perdebatan dan perbedaan pendapat di kalangan ulama, mengapa tidak sebaiknya kita beralih kepada bentuk pembiayaan dana umat yang lain, yang memang sejak lahirnya sudah dialokasikan sebagai bentuk dana produktif?

Yang dimaksud adalah pengelolaan harta wakaf, yang tidak terlalu ketat dalam ketentuannya, baik dari sisi jenis harta yang bisa dijadikan wakaf, atau pun siapa saja yang berhak untuk menerima manfaatnya, serta sistem pengelolaannya yang boleh diatur dengan bebas.

Dalam zakat, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya sangat terbatas, sedangkan dalam wakaf, apapun jenis dan bentuk hartanya, asalkan bisa disimpan pokoknya dan dimanfaatkan terus menerus, tetap bisa dijalankan.

Kalau dana zakat masih diperdebatkan untuk membangun masjid atau mushalla, maka dana wakaf tentu saja tidak ada larangan atau keterbatasannya. Dana wakaf bisa digunakan untuk apapun, termasuk membangun jalan, membiayai pedagang kecil, membiayai rumah sakit, bea siswa, atau penciptakaan lapangan kerja buat kalangan miskin. Intinya, harta itu bisa bermanfaat, tanpa terikat dengan kriteria tertentu.

Wakaf adalah sebuah fenomena yang menarik

untuk diamati, karena merupakan salah satu keunggulan sistem syariat Islam dalam mengelola harta demi kebaikan umat.

***

G. Contoh Sukses Waqaf

Wakaf adalah sebuah fenomena yang menarik untuk diamati, karena merupakan salah satu keunggulan sistem syariat Islam dalam mengelola harta demi kebaikan umat.

1. Universitas Al-Azhar Mesir

Salah satu bukti nyata yang masih bisa kita saksikan dari kedahsyatan wakaf adalah Universitas Al-Azhar di Mesir. Banyak orang salah kira, bahwa Al-

Azhar yang sudah berusia lebih dari 1000 tahun itu milik pemerintah Mesir.

Padahal jauh sebelum Republik Arab Mesir berdiri, Al-Azhar sebagai bentuk nyata wakaf umat Islam telah berdiri. Al-Azhar telah mengalami berbagai dinasti yang bergonta-ganti, sejak berdirinya di masa dinasti Bani Fathimiyah dan Bani Ayyubiyah. Sejarah Al-Azhar mengukir indah nama-nama besar yang

membentang dari Sultan Shalahuddin Al-Ayyubi hingga Dr. Yusuf Al-Qaradawi.

Yang menarik, Al-Azhar bukan hanya sekedar mampu bertahan selama seabad, tetapi juga masih mempertahankan tradisi menggratiskan puluhan ribu mahasiswanya yang datang dari berbagai penjuru dunia.

Amat kontras dengan dunia pendidikan di negeri kita yang sudah menjadi kewajiban negara, tetapi masih rakyat masih harus membayar dengan harga yang bersaing dengan kampus swasta, Al-Azhar di Mesir tidak punya sejarah menarik uang SPP dan sejenisnya.

Yang ada justru para mahasiswa ini menerima beasiswa dari Al-Azhar. Saat ini saja jumlah mahasiswa Indonesia di Masir tidak kurang dari 5.000 orang. Malaysia jiran kita punya mahasiswa tidak kurang 15.000 orang yang menimba ilmu di institusi ini.

Dan kalau ditotal akan ada puluhan ribu mahasiwa dari berbagai belahan dunia yang menerima beasiswa dari lembaga swasta ini. Semua yang belajar ilmu agama tidak perlu membayar uang SPP atau pungutan-pungutan lainnya. Kalau toh butuh biaya hanyalah biaya untuk hidup, makan dan segala kebutuhan pribadi.

Dan yang harus dicatat, para mahasiswa ini kalau sudah lulus diberi hadiah berupa tiket pesawat untuk pulang ke negerinya. Dan di berbagai negeri, ada ribuan para ulama Al-Azhar yang ditanam untuk

mengajarkan berbagai ilmu agama, dengan biaya dari Al-Azhar Mesir.

Semua itu dalam satu kerangka bahwa Al-Azhar bukan lembaga milik negara Mesir. Tetapi merupakan lembaga swasta yang hidupnya dari harta wakaf.

Memang cuma dari wakaf, tetapi wakaf tidak bisa dibilang "cuma". Seba total harta wakaf milik Al-Azhar memang luar biasa besar. Begitu banyak aset yang sudah menjadi milik Al-Azhar, ada sawah, perusahaan, dan berbagai usaha yang produktif, sehingga mampu menggerakkan roda lembaga yang sudah berusia 1000 tahun ini.

Bahkan konon di masa lalu saat keuangan negeri Mesir mengalami krisis, salah satu yang menyelamatkannya justru Al-Azhar. Maka wajarlah bila Al-Azhar di Mesir punya kedudukan tersendiri di mata pemerintahan, bahkan di mata berbagai pemerintahan Islam di berbagai negara.

Syaikhul Azhar adalah pemimpin tertinggi di lembaga itu, kalau berkunjung ke berbagai negeri Islam disambut layaknya seorang kepala negara. Sebab boleh dibilang hampir semua ulama besar di dunia ini dahulu menimba ilmu di lembaga ini. Kalau pun tidak secara langsung, guru dari para ulama itulah yang termasuk *abnaul-azhar*.

Al-Azhar baru sebuah contoh kecil bagaimana harta wakaf kalau dikelola secara profesional, sungguh dahsyat hasilnya. Bahkan penulis yakin, dibandingkan dengan pengelolaan harta zakat yang

agak terlalu banyak aturan, mengelola harta wakaf justru amat fleksible, mudah dan elastis.

Sebab wakaf tidak mengikatkan diri hanya untuk mengurusi fakir miskin seperti zakat, tetapi bisa masuk ke wilayah manapun, termasuk yang bersifat pengembangan dan penelitian.

Karena itulah di berbagai negara Islam, umumnya ada kementerian khusus yang mengurusi harta wakaf ini, mulai dari urusan regulasinya hingga aturan dan ketentuan serta perundang-undangannya.

Sehingga di berbagai negara, wakaf menjadi sangat bagus berkembang dan memberi manfaat yang luas serta mampu menjawab berbagai tantangan.

2. Warees di Singapore

Di Singapore, negeri yang boleh dibilang sekuler dan dipimpin oleh non muslim, sistem wakafnya berkembang dengan baik. Salah satunya yang Penulis pernah dikenalkan adalah Waaris, yaitu lembaga yang banyak mengelola ber-bagai hotel mewah ber-taraf international. Yang menarik, modal yang di-pakai untuk bisnis kelas international ini justru datang dari harta wakaf umat Islam. Sehingga wakaf dapat memberikan pemasukan yang cukup besar dan amat signifikan.

Sayangnya di Indonesia, wakaf malah kurang

terurus dengan baik. Yang justru mendapat porsi lebih besar adalah zakat. Memang zakat juga termasuk bagian dari syariat Islam, namun menurut hemat Penulis, mengelola harta zakat terasa lebih rumit, karena di dalamnya banyak khilaf dan perbedaan pendapat, serta perdebatan yang tiada habisnya. Mulai dari kontroversi masalah zakat profesi yang ternyata tidak bulat disepakati para ulama, sampai perbedaan dalam masalah distribusi harta zakat yang tidak pernah selesai.

Sedangkan mengelola harta wakaf justru sangat menantang, karena selain wakaf juga bagian dari syariat Islam, ternyata amat mudah ketentuannya dan amat luwes, sedangkan bidangnya justru lebih ke arah pengembangan usaha dan bisnis.

Sebenarnya menurut heman Penulis, yang lebih tepat dikembangkan di Indonesia ini adalah pengelolaan wakaf, sebab umumnya mereka yang mengurusi lembaga amil zakat lebih sering bermain di bidang usaha dan bisnis dari harta zakat, padahal masalah ini mendapat banyak resistensi dari para ulama.

Sedangkan harta wakaf, sejak dari awalnya memang diniatkan untu pengembangan usaha. Lihat saja harta wakaf pertama yang disumbangkan dalam sejarah Islam, berupa kebun kurma yang punya nilai ekonomis yang tinggi.

Seorang teman pernah mengitung-hitung, berapa penghasilan petani kurma Madinah. Ternyata hasilnya tidak main-main. Sebab kurma ternyata merupakan buah termahal di dunia. Sekilo kurma

Nabi atau yang lebih dikenal dengan kurma *ajwa* bisa mencapai 100 riyal Saudi, kalau dirupiahkan satu Riyal Saudi bisa mencapai 3000-an rupiah. Berarti harga sekilo kurma *ajwa* antara Rp. 250.000 hingga Rp. 300.000.

Padahal ada teman yang bilang, satu pohon kurma sekali panen bisa mencapai 500 kg. Anggaplah kurma itu masih basah dan kalau sudah kering akan menyusut separuhnya menjadi 250 kg, tetap saja nilainya luar biasa tinggi. Coba kalikan Rp. 300.000 dengan 250 Kg, hasilnya berapa?

Ya, ternyata satu pohon kurma sekali panen bisa menghasilkan Rp. 75.000.000,-. Bayangkan bila Umar bin Al-Khattab saat itu punya 1000 batang pohon, maka sekali panen beliau akan memiliki 75 milyar. Nilai itu untuk sekali panen dalam satu tahun. Artinya, setiap setahun sekali seorang bisa berinfak dengan nilai 75 milyar. Luar biasa bukan?

Tetapi kembali lagi, pengelolaan harta wakaf di Indonesia justru malah kebalikannya. Umumnya wakaf adalah istilah yang digunakan untuk benda-benda yang sudah kurang layak dimiliki dan kurang berharga. Entah dari mana seolah harta yang diwakafkan juga merupakan harta yang sudah tidak ada harganya lagi, seperti kipas dari anyaman bambu yang butut dan sudah terurai, atau berbentuk tikar shalat yang usang dan jamuran, bahkan harta wakaf sering berbentuk karpet bekas yang sudah bulukan dan bau tidak sedap, yang diwakafkan untuk sebuah musholla, dimana mushollanya itu memang sudah reyot, menunggu ambruk karena tak terurus.

Penutup

Demikian tulisan singkat terkait waqaf dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Semoga mudah dipahami dan bisa terus menjadi ladang amal kebajikan kita semua.

Anda diizinkan untuk berbagi ebook pdf ini kepada teman, keluarga, saudara atau siapa pun agar mereka juga mendapatkan pencerahan ilmu agama. Ebook pdf ini adalah salah satu wujud sedekah

BANK MUAMALAT no. rek. xxx-xxxx-xxxx

a/n. Yayasan Rumah Fiqih Indonesia

jariyah yang semakin banyak pembacanya, akan semakin banyak mengalirkan pahala kepada penulisnya serta yang ikut membantu menyebarkannya.

Kesempatan juga terbuka bila Anda ingin ikut andil dalam sedekah jariyah atas kelancaran penerbitan ebook pdf ini. Silahkan donasikan sebagain rizki yang telah Allah SWT anugerahkan lewat sedekah jariyah yang terus menerus mengalirkan pahala dari semakin tersebarnya ilmu-ilmu keislaman.

Ahmad Sarwat, Lc,MA

Saat ini penulis menjabat sebagai Direktur Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Penulis juga sering diundang menjadi pembicara, baik ke pelosok negeri ataupun juga menjadi pembicara di mancanegara seperti Jepang, Qatar, Mesir, Singapura, Hongkong dan lainnya.

Secara rutin menjadi nara sumber pada acara TANYA KHAZANAH di tv nasional TransTV dan juga beberapa televisi nasional lainnya.

Namun yang paling banyak dilakukan oleh Penulis adalah menulis karya dalam Ilmu Fiqih yang terdiri dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan. Salah satunya adalah buku yang ada di tangan Anda saat ini.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com